



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BADAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



# Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

# 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berjudul “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023”.

Laporan ini kami susun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID dalam Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Inovasi dan Pelayanan pada tahun 2023 dipengaruhi adanya masa pasca pandemi Covid-19 dimana jumlah aduan masih didominasi permohonan Bantuan Sosial dan Permohonan jaminan Sosial untuk disabilitas.

Peningkatan pelayanan yang terus dilakukan baik penataan kembali ruang pelayanan masyarakat yang lebih nyaman dan lengkap. Juga peningkatan pelayanan digital dengan memperluas jangkauan berupa Helpdesk (Whatsapp), mengoptimalkan portal aduan yang telah ada (Laporgub, Lapor SP4N, Twitter, Instagram, Facebook, dan Email) ditambah portal media sosial baru yaitu Tiktok dan pengembangan Inovasi pada Single App Dinas Sosial SIKSDJ ver 2.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Penyusun

Tim PPID Pelaksana Badan Publik  
Dinsos Jateng Tahun 2023

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	3
Daftar Isi .....	4
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	6
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	8
A. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaannya .....	8
B. Sarana dan Prasarana Penunjang .....	11
C. Anggaran .....	11
Bab III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	13
A. Kegiatan yang dilaksanakan.....	13
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik .....	13
C. Waktu Pelayanan .....	14
D. Alasan Penolakan.....	14
E. Sengketa Informasi.....	14
Bab IV Evaluasi Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	16
A. Kendala Eksternal dan Internal.....	16
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	16
Bab V Lampiran .....	166





# BAB I

## Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik  
pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2023

## Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu juga, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibatkan pada kepentingan public. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Publik No.1 Tahun 2021 tentang keterbukaan informasi publik dan dengan didukung Pemerintah Provinsi Jawa tengah yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar petunjuk bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu badan publik dalam menyelenggarakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi publik serta pengguna informasi publik dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik.

Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah yang memiliki tugas, pokok dan fungsi melaksanakan urusan di bidang sosial telah berkomitmen untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewajibannya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah berupaya membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik seperti website, email, cloud storage, social media (twitter, youtube chanel, facebook, Tiktok, dan Instagram) dan media inovasi lainnya. Hal ini dilakukan agar Informasi Publik dapat dikelola secara baik dan efisien, sehingga Pemohon Informasi Publik dapat mengakses dengan mudah dan cepat.



# BAB II

## Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik  
pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2023

## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

### A. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaannya

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 487.22/0260/2023 menugaskan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai PPID Pelaksana dengan tim sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam PPID	Uraian Tugas
1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID	Penanggung Jawab seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;</li> <li>b. Menyiapkan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sesuai kebutuhan;</li> <li>c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</li> <li>e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul>



3.	Kasubag Umum & Kepegawaian Sekretariat	Bidang Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.</li> <li>b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID.</li> <li>c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi</li> </ul>
4.	Kepala Sub Bagian Program Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik</li> <li>b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana</li> </ul>
5.	Sub Koordinator / Ketua Tim Data Bidang Penanganan Fakir Miskin	Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan informasi melalui tahapan: mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya; mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya: mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan; menyusun klasifikasi informasi publik.</li> <li>b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik.</li> </ul>
5.	Kasubag Keuangan Sekretariat	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendiskripsikan informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.</li> <li>b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya.</li> <li>c. Otentikasi informasi dilakukan untuk menjamin keaslian informasi</li> </ul>

			<p>melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.</p> <p>d. Melakukan kodefikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan</p>
6.	<p>a. Mustofa, SKM, M.Kes (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang)</p> <p>b. Wiji Sumartono, AKS (Staf Penanganan Fakir Miskin)</p> <p>c. Yusup Setiyawan (Staf Sekretariat)</p> <p>d. M. Damanhuri, A.Md (Staf Sekretariat)</p> <p>e. Bimantoro Yudhi Prasetyo, S.Kom (Staf Sekretariat)</p> <p>f. Edo Erdian Firmansyah (Staf Penanganan Fakir Miskin)</p> <p>g. Rian Eko Saputro A.Md.Kom (Staf Penanganan Fakir Miskin)</p> <p>h. Faizal Yudhi Hermawan, S.Pd (Staf Sekretariat)</p>	Anggota Tim Teknis	<p>a. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.</p> <p>b. Melaksanakan Kegiatan teknis masing masing Bidang sesuai perintah atasan langsung.</p> <p>c. Menyediakan Informasi sesuai Daftar Informasi Publik</p> <p>d. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik.</p>

## **B. Sarana dan Prasarana Penunjang**

**Kondisi Sarana dan Prasarana.** Pengelola pelayanan informasi publik dilingkungan PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah di dukung dengan tersedianya sarana dan prasarana antara lain:

1. Ruang Pelayanan PPID :
  - a. 2 (dua) unit Meja Kerja Permohonan Informasi;
  - b. 1 (satu) unit Perangkat Komputer;
  - c. 1 (satu) unit Banner Informasi Alur Permohonan Informasi Publik;
  - d. 2 (dua) unit Banner Informasi lainnya;
  - e. 3 (tiga) Unit Lemari Dokumen Informasi Publik
  - f. Formulir Register Permohonan Informasi Publik;
  
2. Meja Layanan Prioritas (Berada di Lobby)
  - a. 1 (satu) unit Meja Kerja Permohonan Informasi;
  - b. 1 (satu) unit Perangkat Komputer ;
  - c. Formulir Register Permohonan Informasi Publik.
  
3. Ruang Pelaksana Pengelola PPID :
  - a. 4 (Empat) unit Perangkat Komputer
  - b. 1 (satu) unit Lemari Besi
  - c. 1 (satu) unit Lemari Buku
  - d. 3 (Tiga) paket Perangkat Server dan Jaringan

## **C. Anggaran**

**Kondisi Anggaran PPID** pada Tahun 2023 dianggarkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 124.900,-. Nilai tersebut meliputi Belanja Operasi Barang dan Jasa Pendukung kegiatan PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah seperti Cetak, Publikasi dan Pembelian Barang. Dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin seperti Komputer Laptop, Peralatan jaringan dan Kabel.



**BAB III**

**Rincian**

**Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik  
Tahun 2023**

## Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

### A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan informasi publik dan kegiatan kelebagaannya. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu :

1. Uji Konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2. Rapat rutin bulanan evaluasi dan monitoring PPID
3. Visitasi Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
4. Uji Publik oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Surakarta
5. Penganugerahan pada KIP Award sebagai SKPD Informatif
6. Dan Pelayanan permohonan informasi baik tatap muka diruang pelayanan informasi PPID lantai 2, tatap muka di meja layanan prioritas maupun pelayanan secara daring melalui komunikasi tidak langsung PPID Utama Provinsi Jawa Tengah, Kanal Aduan Laporgub, Email, Media Sosial, dan Jaringan Pribadi Whatsapp.

### B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah baik tatap muka melalui meja layanan informasi/meja layanan prioritas dan Daring baik melalui Media Sosial, Email maupun portal layanan aduan tercatat total **215 Layanan**.

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	15	1,2	15	0	0	0	0	0	Terpenuhi
2	Februari	6	0,8	6	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	Maret	43	1,6	43	0	0	0	0	0	Terpenuhi
4	April	13	0,3	13	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	Mei	39	1,5	39	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	24	1,3	24	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	29	1,4	29	0	0	0	0	0	Terpenuhi
8	Agustus	13	1,1	13	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	September	14	1,2	14	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	Oktober	5	0,5	5	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	November	7	0,6	7	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Desember	7	0,7	7	0	0	0	0	0	Terpenuhi
Jumlah		<b>215</b>	12,2	215	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rata		17,92	<b>1,02</b>	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### **C. Waktu Pelayanan**

Pelayanan Informasi dan Aduan secara Online Maksimal dilayani 7x24 jam. Namun Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki Target 3x24 jam. Dan Rata-rata Pelayanan 1x24 jam.

Untuk Pelayanan secara langsung dilayani saat itu juga atau maksimal 7x24 jam.

### **D. Alasan Penolakan**

Informasi yang ditolak merupakan informasi yang bukan wewenang pada Dinas Sosial sehingga masyarakat diarahkan kepada pihak yang berwenang.

### **E. Sengketa Informasi**

Tidak ada sengketa informasi selama Tahun 2023 (Nihil).





# BAB IV

## Evaluasi

Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut



# Evaluasi Kendala, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

## A. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala Eksternal terkait pelaksanaan pengelolaan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- Perluasan informasi kepada masyarakat dirasa kurang cukup, masih banya masyarakat Jawa Tengah belum mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Kendala Internal terkait pelaksanaan pengelolaan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- Perlu peningkatan ilmu jurnalistik dan olah informasi pada Unit Kerja Bidang maupun Panti sehingga seluruh Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing unit kerja dapat dipublikasikan dan menjadi informasi yang menarik untuk disimak oleh masyarakat.
- Perlu Peningkatan Frekuensi dan Perluasan Konten Informasi pada media sosial.

## B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut


Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi public pada tahun 2024 yaitu:

- Akan dibuatkan Frequently Answered Question (FAQ) sehingga masyarakat tidak bertanya berkali-kali.
- Akan dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait dengan pentingnya publikasi informasi kepada masyarakat kepada Bidang dan UPT Panti.
- Peningkatan Pembuatan Konten Informasi di Media Sosial.
- Kerjasama dengan Media Massa seperti Joglo Jateng terkait dengan peningkatan ilmu jurnalistik dan Kerjasama perluasan penyampaian Informasi kepada Masyarakat

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.


Pt. SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku  
PPID PELAKSANA

  
Dr. MOH. SIGIT, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800414 199912 1 001

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku  
ATASAN PPID PELAKSANA

  
Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690512 199401 1 001



**BAB V**

**Lampiran**

Register Layanan Informasi Publik

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN	PEKERJAAN	NOMOR KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI yg DIKLASIFIKASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN			
										DIBAWAH PENGUASAAN		BELUM DIDOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA		
										Ya	Tdk													
1	01/01/2023	Mobile	-	KABUPATEN PEMALANG	-	-	maaf pak mau tanya proses pengajuan buat masuk DTKS itu berapa lama sudah pernah ke dintos 2x tapi di arahin buat ke desa.udah coba daftar ke desa kata kesranya aplikasinya belum online/belum buka buat pengajuan baru saya dah ngajuin ke desa sejak 17 oktober 2022 tp nyampe sekarang nama adik saya dan anak saya belum masuk juga di DTKS.berhubung belum ada kejelasan dari desa sementara aq bikin bpjs yg iuran pak karena urgent..saya harap bisa dapat yg dari PEMERINTAH pak saya dalam 1 KK ada 4 anggota keluarga cuma anak yg pertama yg gak dapat KIS.dan KK punya AYAH saya ada 3 anggota keluarga tadi nya dapat KIS semua tapi krn data ganda adik saya di nonaktifkan dan sementara saya bikin bpjs yg mandiri krn urgent juga..semoga bapak berkenan membantu supaya anak saya dan adik saya dapat KIS dari PEMERINTAH	21:14	Pribadi	v			v					Aduan diterima kirimkan data diri melalui fitur diskusi untuk dapat kami tindak lanjuti			v		Gratis	-
2	05/01/2023	Whatsapp	KUNTI	KABUPATEN BOYOLALI	-	-	Alamat: Kabupaten/Kota Boyolali, Kecamatan Andong, Kelurahan Kunti. Laporan : Adanya berita miring yang menyudutkan pemerintahan Jawa Tengah mengenai masalah penurunan Angka Kemiskinan, saya kaji dan saya perhatikan karena di Jawa Tengah sendiri untuk penerimaan PKH justru bertambah dan yang seharusnya tidak perlu mendapat karena ekonomi yang sudah memadai tapi justru berlomba lomba untuk mengajukan. Mohon untuk di tinjau ulang bpk agar keadilan itu benar bisa di terapkan.Untuk saran saya selaku warga Jawa Tengah dan Rakyat biasa memberikan masukan agar supaya di adakan Audit penerimaan Bansos.Audit bukan dari Pemerintahan mungkin bisa dr eksternal meskipun jg dr masyarakat lingkungan yg di tugaskan.	17:41					v				MonggoTerima kasih atas Kritik dan Saran yang anda berikan sangat berharga untuk monitoring dan evaluasi petugas kami dilapangan. Terkait Kritik yang anda berikan kami dapat memberitahukan bahwa Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial selalu diaudit secara periodic oleh berbagai pihak seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan maupun KPK.Apabila Bapak/Ibu tidak puas dengan penyerahan Bantuan oleh Pemerintah monggo dapat disampaikan aduan kepada kami agar dapat kami assesment ke lokasi.				v		Gratis	











































































































































REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KOMISI INFORMASI  
Nomor : 1 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Juni 2021

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran Permintaan Informasi	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan Pekerjaan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)							Keputusan atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
								a	b	c	d	e	f	g				
NIHIL																		



REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	15	1,2	15	0	0	0	0	0	Terpenuhi
2	Februari	6	0,8	6	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	Maret	43	1,6	43	0	0	0	0	0	Terpenuhi
4	April	13	0,3	13	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	Mei	39	1,5	39	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	24	1,3	24	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	29	1,4	29	0	0	0	0	0	Terpenuhi
8	Agustus	13	1,1	13	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	September	14	1,2	14	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	Oktober	5	0,5	5	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	November	7	0,6	7	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Desember	7	0,7	7	0	0	0	0	0	Terpenuhi
Jumlah		215	12,2	215	0	0	0	0	0	
Rata		17,92	1,02	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	